



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

P U T U S A N NOMOR 51-K/PM I-02/AD/V/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Riadi Pratama.
Pangkat/NRP : Sertu/21110008381191.
J a b a t a n : Ba Binsa Koramil 11/Tanjung Beringin.
K e s a t u a n : Kodim-0204/DS, Korem 022/PT.
Tempat, tanggal lahir : Tanah Raja, 11 Nopember 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Tanahraja Ladang Lama-II Kec. Teluk mengkudu, Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Polisi Militer Dan Denpom-I/1 Pematangsiantar Nomor: BP-007/A-07/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor : Skep/20/IV/2019 tanggal 17 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/I-02/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/51/PMI-02/AD/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/51/PMI-02/AD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/I-02/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Photo copy Petikan Putusan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/216-33/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 atas nama Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS Korem-022/PT.
 - b. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personel Koramil 11/Tanjungberingin Kodim 0204/DS bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.
 - c. 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/41/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Laporan Tidak hadir tanpa ijin (THTI) a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT.
 - d. 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/91/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Laporan Desersi a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer dengan surat relas terakhir dari Kesatuan Terdakwa dengan Nomor : B/295/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Korem-022/PT Nomor : B/295/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Endang Riadi Pratama Sertu NRP 21110008381191 Kodim-0204/DS, Korem 022/PT, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/ADN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/30/K/I-02/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dalam bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 di Kesatuan Kodim 0204/DS Kota Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS dengan pangkat Sertu NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS Korem-022/PT.
2. Bahwa Saksi-1 (Pelda Hendri Iswono) dan Saksi-2 (Serka Edi Eriadi) mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makoramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Kesatuan dan pihak Kesatuan Kodim 0204/DS telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah orangtua dan kerumah familynya namun tidak diketemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal 6 Mei 2019 secara berturut-turut selama ± 91 (sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Hendri Iswono

Pangkat/NRP : Pelda/21980016750877

J a b a t a n : Bati Tuud Koramil 11/Tanjung Beringin

K e s a t u a n : Kodim 0204/DS Korem 022/PT

Tempat/tgl lahir : Rambung Sialang, 5 Agustus 1977

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Asmil Dusun-IV Sukaramai Desa Simpang empat Kec. Seirampah Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2018 di Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makoramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0204/DS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah orangtua dan familynya namun tidak di ketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Kesatuan Kodim 0204/DS tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0204/DS baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0204/DS tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama Lengkap : Edi Eriadi

Pangkat/NRP : Serka/3900041250371

J a b a t a n : Bamin Tuud Koramil 11/Tanjung Beringin

K e s a t u a n : Kodim 0204/DS Korem 022/PT

Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Pakam, 31 Maret 1971

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Asrama Gg. Asoka Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu
Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2018 di Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS dalam hubungan

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makoramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0204/DS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah orangtua dan familynya namun tidak di ketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0204/DS tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0204/DS baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0204/DS tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, berdasarkan surat pemberitahuan dari Korem-022/PT Nomor : B/295/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan disidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Photo copy Petikan Putusan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/216-33/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 atas nama Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS Korem-022/PT.

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personel Koramil 11/Tanjungberingin Kodim 0204/DS bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.
- c. 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/41/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Laporan Tidak hadir tanpa ijin (THTI) a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT.
- d. 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/91/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Laporan Desersi a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Photo copy Petikan Putusan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/216-33/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 atas nama Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS Korem-022/PT, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personel Koramil 11/Tanjungberingin Kodim 0204/DS bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/41/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Laporan Tidak hadir tanpa ijin (THTI) a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/91/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Laporan Desersi a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/ADN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS dengan pangkat Sertu NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS Korem-022/PT.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Hendri Iswono) dan Saksi-2 (Serka Edi Eriadi) mengetahui pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makoramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada para Saksi maupun kepada Kesatuan dan pihak Kesatuan Kodim 0204/DS telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah orangtua dan kerumah familynya namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal 6 Mei 2019 secara berturut-turut selama ± 91 (sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinas di Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS dengan pangkat Sertu NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS Korem-022/PT.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/I-02/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan selama ± 91 (sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “disuatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 saat pelaksanaan kegiatan apel pagi di Makoramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dicatat dalam buku Absensi dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0204/DS.
3. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa baik itu kerumah orangtua dan familynya namun tidak di ketemukan sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Kesatuan Kodim 0204/DS tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0204/DS baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0204/DS tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/ADN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal 6 Mei 2019 secara berturut-turut selama \pm 91 (sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8/Mar, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan Satuannya tidak dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0204/DS sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal 6 Mei 2019 secara berturut-turut selama \pm 91 (sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/ADN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga begitu saja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinannya, mencerminkan sifat perilaku Terdakwa yang memiliki mental dan disiplin yang rendah serta tidak peduli dengan kewajiban dinasnya dikesatuan dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tugas pokok satuan karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai hal ini dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih relatif muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak disiplin anggota lainnya di Kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu saja meninggalkan Kesatuannya hingga sekian lama sampai dengan saat ini tidak ada kabarnya menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa terhadap tanggung jawab tugasnya dikesatuan serta tidak peduli dengan aturan disiplin yang berlaku, hal ini bila dibiarkan dikawatirkan dapat merusak pola pembinaan disiplin dikesatuannya sehingga pelakunya perlu ditindak tegas demi memelihara disiplin dan tata tertib Kesatuannya.
2. Bahwa fakta menunjukkan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah kembali kekesatuan hal ini telah menggambarkan jika niat Terdakwa yang memang sudah tidak ingin lagi untuk dibina menjadi prajurit yang baik sehingga

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/ADN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu diambil tindakan tegas dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Photo copy Petikan Putusan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/216-33/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 atas nama Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS Korem-022/PT.
- b. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personel Koramil 11/Tanjungberingin Kodim 0204/DS bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.
- c. 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/41/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Laporan Tidak hadir tanpa ijin (THTI) a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT.
- d. 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/91/III/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Laporan Desersi a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan dipersidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 jo, Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Endang Riadi Pratama Sertu NRP 21110008381191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 51-K/PM I-02/ADN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

3.

- a. 1 (satu) lembar Photo copy Petikan Putusan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/216-33/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 atas nama Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim-0204/DS Korem-022/PT.
- b. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Personel Koramil 11/Tanjungberingin Kodim 0204/DS bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.
- c. 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/41/II/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Laporan Tidak hadir tanpa ijin (THTI) a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT.
- d. 1 (satu) lembar surat Dandim 0204/DS Nomor R/91/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Laporan Desersi a.n Sertu Endang Riadi Pratama NRP 21110008381191 Jabatan Babinsa Koramil 11/Tanjung Beringin Kodim 0204/DS Korem 022/PT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal, 25 Juli 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273, sebagai Hakim Ketua, serta J. M. Siahaan, S.H. M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171, dan Setijatno, S.H. Mayor Chk NRP 2920080420472, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H. Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H. Peltu NRP 21950180521273, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Setijatno, S.H.
Mayor Chk NRP 2920080420472

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273